

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan Dan Hak Kreditor Dalam Proses Kepailitan yaitu melalui putusan pengadilan niaga yang berbunyi Menyatakan rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap Para Termohon PKPU/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) ditolak oleh Kreditornya. Menyatakan Para Termohon PKPU/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 22 Ambarawa, Jawa Tengah, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Mengangkat Edi Suwanto, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas. Mengangkat SITI AMINAH, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-74. dan CHRISTIANA DWI ANDRIANI, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-32 yang berkantor di Law Office Nalle, Suhartono & Partners beralamat di Cipinang Indah 2 , Jln. Kasuari Blok EE No. 18 Jakarta Timur 13430, sebagai Kurator dalam kepailitan ini, Menyatakan harta pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan dan Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan

dalam proses PKPU dibebankan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit), yang akan ditentukan kemudian hari.

2. Upaya Dan Kendala Kreditor Untuk Mendapatkam Hak-Haknya Dalam Proses Kepailitan yaitu Sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi kreditor tersebut untuk tagihan yang belum 14 terbayar dapat memasukan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (concurrent). Apabila hasil penjualan asset tersebut melebihi hutang-hutangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit (Pasal 134 ayat (3) BW), ongkos-ongkos dan hutang (Pasal 60 ayat 1) UUK, kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak debitur. Setelah lewat jangka waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun hak yang dimiliki kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada perlu tidaknya 15 pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda yang dijaminan.

B. Saran

1. Kepada para pembuat undang-undang, untuk lebih memperhatikan lagi terhadap produk hukum yang diterbitkan, karena jika dilihat pada Putusan Hakim Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg, menyatakan debitur pailit yang didasarkan pada ketuntuan Pasal 2 ayat (1) dengan pertimbangan Pasal 8 ayat (4). Menurut penulis dasar dan pertimbangan putusan hakim tersebut sangatlah sederhana, sehingga membuka celah bagi debitur untuk dimanfaatkan dalam mengajukan kepailitan. Apabila telah jatuh tempo,

sedangkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditur, maka debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dapat memanfaatkan Pasal 2 ayat (1) tanpa mempertimbangkan jumlah harta yang dimilikinya untuk dijadikan sita jaminan, meskipun jumlah harta tersebut tidak dapat menutup keseluruhan hutang yang dimilikinya. Maka hal ini menyebabkan hak-hak dari para kreditur tidak dapat dipenuhi seluruhnya dengan adanya putusan pailit tersebut. Oleh karena itu perlu diadakannya revisi dari Undang-undang kepailitan mengenai syarat-syarat pailit sehingga hak dari para kreditur dapat terpenuhi secara utuh dan menutup celah bagi debitur nakal untuk memanfaatkan ketentuan syarat pailit guna menghindari pemenuhan kewajibannya.

2. Kepada kreditur, hendaknya lebih hati-hati dalam memberikan pinjaman, karena undang-undang yang mengatur saat ini mudah memberikan celah bagi debitur nakal dalam mengajukan permohonan pailit tanpa pertanggungjawaban.